

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan suatu sistem yang sangat kompleks karena memiliki keterkaitan antara satu unsur dalam sebuah sistem yang tidak dapat dipisahkan Sinkronisasi, Kordinasi, dan Harmonisasi.¹ Kegagalan substansi hukum mengenai proses penegakan hukum, akan menuntut munculnya pembaharuan hukum pidana (*Penal Reform*) sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*). Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement Policy*) yang pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif saja.²

Tujuan diaturnya suatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah untuk melindungi hak asasi manusia, karena dengan demikian orang akan tahu mana perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila ditetapkan oleh negara melalui kekuasaan legislatif yang dituangkan dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.³

¹ Ismansyah, Henni Muchtar. 2010. *Penegakan Ilmu Hukum di Indonesia Reformasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum*. Jurnal Demokrasi, Vol 9 No 1, hlm 167.

² Ismansyah. 2015. *Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penuntutan, Tindak Pidana, Di Bidang Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm 18.

³ Fadillah Sabri. 2021. *Pertanggungjawaban pidana dokter atas kesalahan dalam praktik kedokteran*. Depok : Rajawali Press, hlm 9.

Pada tahun 2023, Indonesia telah mengesahkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang baru, yang tertuang dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) atau disebut dengan KUHP Nasional. Tujuan di lahirkannya KUHP Nasional ini ialah untuk terjadinya reformasi hukum pidana yang lebih baik dan modern yang telah mengikuti perkembangan zaman dan perubahan budaya hukum di masyarakat yang semakin maju dan berkembang, tidak seperti KUHP lama yang merupakan bekas dari peninggalan Kolonial Belanda sejak zaman kemerdekaan.

Menurut Elwi Danil, Besarnya perhatian terhadap upaya pembentukan sebuah KUHP Baru adalah wajar, karena pentingnya kedudukan KUHP itu sendiri di dalam sistem hukum pidana Indonesia dan bahkan bersifat sentral. Ada 2 (dua) alasan yang dapat dikemukakan untuk menempatkan posisi sentral dari KUHP, yaitu :⁴

1. Karena di dalamnya terdapat penyebutan dan perumusan tindak pidana tindak pidana yang meliputi hampir seluruh aspek kehidupan negara, masyarakat umum, dan orang perorangan. Kenyataan ini sesuai dengan sifatnya sebagai sebuah kualifikasi hukum pidana yang menghendaki pembukuan hukum pidana secara sistematis, lengkap, dan tuntas.
2. Karena ketentuan umum yang terdapat di dalam buku I KUHP berlaku juga untuk tindak pidana tindak pidana yang dirumuskan di luar kodifikasi, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang tersebut.

Sebelum berbicara tentang pembaruan reformasi hukum maka akan digambarkan terlebih dahulu sejarah perkembangan hukum Indonesia. Setelah di proklamasi kemerdekaan, Indonesia memiliki 2 (dua) tradisi hukum yang masing-

⁴ Elwi Danil. 2011. *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm 21.

masing terbuka untuk dipilih, yaitu sistem hukum kolonial dengan segala seluk beluknya serta sistem hukum rakyat dengan segala keanekaragamannya. Pada dasarnya pemimpin-pemimpin nasional mencoba membangun hukum Indonesia dengan mencoba melepaskan diri dari ide-ide hukum kolonial, yang tidak mudah. Inilah periode awal dengan keyakinan bahwa substansi hukum rakyat yang selama ini terjajah akan dapat diangkat dan dikembangkan secara penuh menjadi Substansi Hukum Nasional.⁵

Menurut Saldi Isra, perundangan tidak hanya dimaksudkan agar setiap orang dianggap mengetahui, tetapi juga dimaksudkan untuk menentukan waktu berlakunya suatu perundang-undangan. Prinsipnya, setiap peraturan perundang-undangan mulai berlaku pada saat diundangkan. Jika ada 'penyimpangan' terhadap 'peraturan perundang-undangan' bersangkutan pada saat diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang telah terbentuk ini telah melalui kajian yang mendalam oleh para ahli-ahli hukum atau pakar hukum yang telah hidup berpengalaman di bidang hukum yang cukup lama, sehingga dianggap rancangan undang-undang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia sebab telah dirancang hingga puluhan tahun dan akhirnya tersahkan pada tahun 2023, maka sudah pasti segala aturan yang telah dibuat sudah memenuhi ukuran-ukuran standard hukum sesuai dengan porsi hukum yang diinginkan masyarakat.

⁵ Ismansyah. 2010. *Re-Evaluasi Dan Re-Orientasi Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah Tambua Edisi Khusus, hlm 63.

⁶ Saldi Isra. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm 230.

Pada penelitian ini penulis akan melakukan kajian terhadap ‘Pengaturan Pidana mati dengan berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan Perbandingan Pengaturan Pidana Mati antara KUHP (Kolonial Belanda) dengan KUHP (Nasional) yang berlaku di Indonesia’. Pidana mati merupakan salah satu hukuman yang memiliki eksistensi atau tingkat hukuman terberat yang diterapkan oleh Indonesia. Bagaimana bisa dikatakan terberat? Sebab Hukuman ini timbul akibat dari hasil perbuatan atau tindak pidana yang juga dikategorikan sangat berat ketika menimbulkan korban, sehingga sanksi pidana yang diterima pun juga selaras dengan perbuatan pidana.

Pidana mati bukanlah suatu hukuman yang asing atau baru bagi Indonesia, sebab hukuman ini sudah lama ada dan sudah diterapkan oleh Indonesia mulai dari Zaman Penjajahan hingga Zaman Kemerdekaan, sehingga Pidana Mati menjadi sanksi pidana yang bereksistensi dalam penegakan hukum di Indonesia. Berlakunya pelaksanaan Pidana Mati juga masih digunakan dan diteruskan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP Nasional.

Dalam Pengaturan Pidana Mati diantara KUHP (Kolonial Belanda) dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) terdapat perbedaan yang mendasar mengenai aturan-aturan dan juga tata cara pelaksanaannya. Adapun ‘Perbedaan’ tersebut merupakan suatu hal yang sangat baru bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang mana secara filosofis Pidana Mati didalam KUHP (Nasional) ini lebih mengedepankan aspek Hak Asasi Manusia. Tetapi bukan berarti KUHP (Kolonial Belanda) tidak mengedepankan Hak Asasi Manusia hanya saja KUHP (Nasional) dalam aturan normanya lebih menunjukkan sisi Hak Asasi Manusia, sehingga

KUHP (Nasional) memberikan kejelasan terhadap makna dan tujuan dari aturan terhadap Pelaksanaan Pidana Mati.

Menurut Aria Zurnetti, Undang-undang harus diketahui oleh umum, tersebar luas, dan harus jelas. Kejelasan Undang-Undang sangat penting, oleh karena itu setiap undang-undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam tambahan lembaran negara. Sekalipun nama dan maksudnya sebagai penjelasan, namun seringkali terjadi di mana penjelasan tersebut tidak juga memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap materi yang dijelaskan karena hanya dinyatakan. "Cukup Jelas", padahal teks undang-undang tidak jelas dan masih memerlukan penjelasan. Mungkin saja pembentuk undang-undang bermaksud memberikan kebebasan yang lebih besar kepada Hakim.⁷

Dalam Hukum Pidana, memiliki Prinsip Hukum yang dikenal dengan '*Ultimum Remedium*' yang menjelaskan bahwa Hukum Pidana adalah Jalan terakhir dari penjatuhan hukuman, ketika suatu perkara tidak memiliki jalan keluar dari pelaksanaan Hukum Perdata dan Hukum Administrasi atau hukum lainnya. Maka dari itu, Pidana Mati pun ditempatkan pada posisi paling akhir dari hukum pidana itu sendiri. Sebab efek yang ditimbulkan dari Pidana Mati sangatlah keras dan kuat bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana.

Terjadinya pembaharuan hukum pidana pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) terlihat pada aturan-aturan yang terkandung didalamnya. Pembaharuan Hukum yang terjadi pada KUHP (Nasional) telah menunjukkan bahwa KUHP Nasional ini benar benar melakukan perubahan yang signifikan dibandingkan dengan KUHP (Kolonial Belanda). Adapun Perubahan yang diperlihatkan adalah perubahan

⁷Aria Zurnetti. 2021. *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Depok : Rajawali Pers, hlm 164.

yang lebih modern, berperikemanusiaan, dan tentunya memberikan efek jera bagi setiap pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan terjadinya kemajuan pembaharuan hukum pidana bagi Indonesia. Contoh dari pembaharuan hukum pidana Indonesia salah satunya ialah aturan pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang mana aturannya bertambah dan lebih banyak dari KUHP (Kolonial Belanda) yang sudah berlaku.

Menurut Yuliandri, Untuk menentukan jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia,

“Pertama, dapat dilihat dari fase perjalanan ketatanegaraan, yakni masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia (Zaman Hindia Belanda), dan masa setelah kemerdekaan. Dalam fase setelah kemerdekaan, untuk menentukan bentuk peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari berlakunya pelbagai Undang-Undang Dasar (Konstitusi).

Kedua, bentuk peraturan perundang-undangan dilihat dari pelbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan.”⁸

Dalam kaitannya dengan evaluasi dan/atau penilaian atas peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan dengan cara perubahan formal karena adanya beberapa bagian yang perlu dilakukan perubahan, apabila kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan hukum di masyarakat. Perubahan ini dapat dilakukan kapan saja walaupun sebuah peraturan perundang-undangan baru saja diundangkan.⁹

⁸ Yuliandri. 2010. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*. Jakarta : Rajawali Pers, hlm 49.

⁹ *Ibid*, hlm 246.

Salah satu tujuan utama dalam melakukan penelitian perbandingan hukum ialah agar terciptanya kepastian hukum dalam norma hukum itu sendiri, sehingga terhadap aturan baru yang akan diberlakukan menjadi lebih jelas dan terang bahwasanya terdapat perbedaan mendasar diantara satu perundang-undangan dengan undang undang lainnya. Perbandingan hukum inilah yang akan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini, yang mana akan menjelaskan perbedaan terhadap pelaksanaan pidana mati antara KUHP (Kolonial Belanda) dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sehingga melahirkan kepastian hukum. Lahirnya KUHP Nasional semakin menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup jauh dari KUHP (Kolonial Belanda), sebab KUHP Nasional membawa paradigma yang baru dan modern serta mengikuti perkembangan zaman salah satunya terhadap Pengaturan pidana mati di Indonesia.

Secara normatif kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat, serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Dengan demikian tidak akan berbenturan, serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Sementara itu menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu Pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh, serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah, sebab dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh

dibebankan, serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.¹⁰

Menurut Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa paradigma yang diadopsi dalam KUHP Nasional adalah paradigma hukum pidana yang modern, namun ketentuan tentang Pidana mati dalam KUHP Nasional tidak dihapuskan akan tetapi masih dijadikan sebagai ancaman pidana, lalu bagaimana bentuk ketentuan Pidana mati dalam hal ini? UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Berkaitan dengan pidana mati memunculkan paradigma yang baru yaitu :

1. Pidana mati tidak lagi termasuk dalam pidana pokok namun beralih ke ancaman pidana yang bersifat khusus dan alternatif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 67 KUHP, yang mana pada KUHP sebelumnya pidana mati merupakan pidana pokok.
2. Terkait penjatuhan pidana mati, Hakim menjatuhkannya dengan masa percobaan 10 tahun, dengan memperhatikan sikap baik terdakwa dalam hal penyelesaian dan harapan untuk memperbaiki dirinya, serta memperhatikan perannya dalam melakukan tindak pidana.
3. Tidak dapat dijatuhkan kepada anak-anak.
4. Jika dijatuhkan kepada wanita hamil dan seorang gangguan jiwa akan ditangguhkan sampai wanita tersebut melahirkan dan yang sakit jiwa sembuh sampai sembuh dari penyakitnya.¹¹

¹⁰ Ismansyah, Siska Elvandari, Yussy Adelina Mannas. 2023. *Kepastian Hukum Terhadap Mahasiswa Keperawatan Profesi Ners Dalam Penyelenggaraan Praktik Keperawatan*. Depok : Rajawali Pers. hlm 17.

¹¹Triantoni, Muhammad Marizal. 2022. *Konsep Moderasi Pidana Mati RKUHP Dalam Perspektif HAM dan Kepentingan Negara*. Volkgeist : Jurnal ilmu Hukum dan Konstitusi, Vol 5 No 1, hlm 113.

Penafsiran perbandingan ialah suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial :

- a. Hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, mungkin hukum lama cocok untuk diterapkan lagi pada masa sekarang ini. Umpamanya beberapa hukum dan asas hukum adat, yang menggambarkan unsur kekeluargaan, dapat diambil untuk dijadikan hukum nasional.
- b. Hukum nasional sendiri dengan hukum asing. Pada hukum nasional terdapat kekeurangan. Apabila ada keinginan untuk mengambil hukum asing/negara lain apakah hukum asing itu cocok dan sesuai dengan kepentingan nasional.¹²

Penafsiran sistematis atau logis ialah Terjadinya suatu Undang-Undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap Undang-Undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis.¹³ Berdasarkan metode penafsiran yang dijelaskan tersebut akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dan digabungkan dengan Teori Perbandingan Hukum, Teori Penafsiran Hukum, dan Teori Pemidanaan untuk dapat menjawab Pengaturan masalah yang diteliti.

¹² Enju Juanda. 2016. *Kontruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum*. Vol 4 No 2, hlm 164.

¹³ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 16-17.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka efektivitasnya suatu perundang-undangan banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:¹⁴

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation (undang-undang sapu) yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Pembicaraan mengenai efektivitas undang-undang membawa kita masuk ke dalam pembicaraan mengenai kehadiran hukum sebagai suatu instrumen kebijaksanaan (*Policy*) dari suatu badan atau satuan politik tertentu. Pada tingkat peradaban sekarang ini, kurang cenderung berpendapat bahwa hukum adalah tidak lain instrumentasi dari putusan atau keinginan politik.¹⁵

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus yang paling

¹⁴ Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, hlm378.

¹⁵ Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi hukum perkembangan metode dan pilihan masalah*. Yogyakarta : Genta Publishing, hlm 138.

utama diperhatikan. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur.¹⁶

Sebagai suatu negara hukum sudah sangat tentu bahwa hukum merupakan suatu dasar negara kita. setiap perbuatan atau tindakan yang kita perbuat hampir tidak ada yang tidak diatur oleh hukum. Karena itulah hukum menjadi sangat penting dalam kehidupan bangsa ini. Segala tindakan bagi negara hukum dalam keseharian kehidupan kita diatur oleh hukum. Untuk itu perlu lah kiranya kita melihat bagaimana hukum itu ditegakkan di negeri ini yang merupakan suatu negara hukum.¹⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dalam menjelaskan tentang Pengaturan Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia berdasarkan Hukum Positif yang berlaku dan juga melakukan Perbandingan terhadap Aturan Pelaksanaan Pidana Mati antara KUHP (Kolonial Belanda) dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “STUDI PERBANDINGAN TERHADAP PENGATURAN PIDANA MATI PADA KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KOLONIAL BELANDA) DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP NASIONAL)”

¹⁶ Ismansyah, Andreas Ronaldo. 2013. *Efektivitas Pelaksanaan Hukum Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Untuk Mewujudkan Keadilan*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol 21 No 3, hlm 1.

¹⁷ Ismansyah, Fauzia Zainin. 2013. *Aparatur Hukum Sebagai Salah Satu Penyebab Lemah Dan Gagalnya Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol 21 No 3, hlm1.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian karya ilmiah sangat penting agar maksud dan tujuan penelitian dapat terjawab, terarah dan jelas mencapai sasaran, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pidana Mati Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Antara Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Kolonial Belanda) Dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)?

C. Tujuan Penelitian

Suatu Penelitian sejatinya mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kemampuan dan kualitas dalam menulis suatu karya ilmiah. Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan pidana mati berdasarkan Hukum Pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengaturan pidana mati antara Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Kolonial Belanda) dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan menghasilkan suatu manfaat yang memiliki nilai kegunaan, adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dari segi hukum maupun pengetahuan lain yang berkaitan dengan penelitian. Terlebih dari itu penelitian ini tentunya diharapkan dapat membantu akademisi menyelesaikan permasalahan-permasalahan khususnya dibidang Ilmu Hukum Pidana.
- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis beserta berguna dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan juga sebagai bahan tambahan didalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan jawaban, atas permasalahan yang diteliti oleh penulis serta memberikan suatu solusi bagi permasalahan tersebut.
- b. Hasil penelitian ini bisa bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum, akademisi, terhadap pengaturan pidana mati berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan juga perbandingan pengaturan pidana mati antara Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Kolonial Belanda) dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
- c. Hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan referensi bagi mahasiswa ilmu hukum yang peminatannya pada Hukum Pidana.

E. Keaslian Penelitian

Sampai dengan saat tulisan ini dibuat, tidak ditemukan satu penelitian pun khususnya penelitian setingkat Tesis yang meneliti secara spesifik mengenai judul penelitian ini, Seperti inti utama dari penelitian penulis.

Dalam penelusuran penulis melalui pelbagai perpustakaan online, dan melalui mesin pencarian google, penelitian tesis, tidak ditemukan suatu penelitian ilmiah yang berkaitan dengan ‘Studi Perbandingan Terhadap Pengaturan Pidana Mati Pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kolonial Belanda) Dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)’, penelitian yang didapat adalah penelitian lain yang meneliti tentang penerapan-penerapan hukum diluar dari konteks Perbandingan Pengaturan Pidana Mati Pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kolonial Belanda) Dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Menurut hemat penulis, penelitian yang demikian jelas sangat berbeda dengan fokus kajian penelitian penulis, namun demikian, penulis memaparkan penelitian yang berhubungan dengan topik aturan pelaksanaan pidana mati dapat ditemukan pada tulisan-tulisan berikut ini :

1. Tesis Oleh Raymond Septian Laoli dengan nomor pokok mahasiswa 1520112018, pada Program Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Andalas dengan judul “Eksistensi Pidana Mati Dalam Konteks *Due Process Of Law* (Studi Kasus Pidana Mati Terhadap Yusman Telaumbanua Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 08/Pid.B/2013/PN-GS)”. Pembahasan yang dibahas adalah :
 - a. Eksistensi Pidana Mati dalam kaitannya dengan *Due Process Of Law*.

- b. Kepastian Penerapan prinsip *Due Process Of Law* terhadap putusan pidana mati dalam kasus Yusman Telaumbanua.
2. Tesis oleh Kiki Marisa, dengan nomor pokok mahasiswa 1420112002 , pada Program Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Andalas dengan judul “Ancaman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”. Pembahasan yang dibahas adalah :
 - a. Pengaturan pidana mati terhadap pelaku korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam sistem pemidanaan di Indonesia
 - b. Urgensi pidana mati dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
 - c. Pidana mati dilihat dari perspektif hak asasi manusia.
3. Tesis oleh Timbul Yohanes, dengan nomor pokok mahasiswa 1802190035 pada Program Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia dengan judul “Pidana Mati Berdasarkan Supremasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Studi Kasus Putusan Nomor 67/PID/2012/PT.BTN)”. Pembahasan yang dibahas adalah:
 - a. Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang dilaksanakan di Indonesia dikarenakan pidana mati memberikan efek jera, baik terhadap pelaku maupun lingkungan. Selain itu dikarenakan dinilai memberi keadilan bagi korban daripada si terpidana mati tersebut, lalu juga dikarenakan pidana mati dinilai melindungi masyarakat dari bahaya kejahatan kelas besar.

- b. Pengaturan mengenai pidana mati di Indonesia dirasa memang sudah merupakan hal yang tepat untuk tetap melaksanakan pidana mati tersebut sebagai salah satu jenis pidana di Indonesia, apalagi tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang memiliki efek besar, seperti Narkotika. Penulis menyarankan, agar kedepannya pidana mati tetap dilaksanakan, karena penulis menganggap bahwa pidana mati masih menjadi pidana yang memiliki efektivitas yang cukup tinggi keadilan.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Penafsiran Hukum

Dalam ilmu hukum setidaknya ada 9 (Sembilan) jenis penafsiran hukum yaitu :¹⁸

1. Penafsiran Otentik (*Authentic interpretation*), adalah penafsiran yang dilakukan dengan bertanya pada perancang UU atau badan pembuat UU tentang apa makna yang dimaksudkan perancang nya.
2. Penafsiran Kebiasaan (*Customary interpretation*), adalah penafsiran yang didasarkan pada pengaturan sebelumnya atas hal yang sama.
3. Penafsiran Ekstensif (*Extensive interpretation*), adalah penafsiran bebas yang dilakukan terhadap suatu ketentuan UU pada suatu kasus yang tidak dapat di lingkupi oleh kata-kata harafiah dalam ketentuan tersebut.
4. Penafsiran Gramatikal (*Grammatical interpretation*), penafsiran yang didasarkan semata-mata pada kata-kata itu sendiri.

¹⁸ Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*. Jakarta Timur : Sinar Grafika, hlm 48-49.

5. Penafsiran Liberal (*Liberal interpretation*), penafsiran menurut apa yang diyakini oleh pembaca, bahwa apa yang masuk akal itulah sebenarnya yang dimaksudkan, walaupun sebenarnya perancang nya sendiri tidak memikirkan hal itu.
6. Penafsiran Terbatas (*Restrictive atau Limited interpretation*), adalah penafsiran yang terikat pada prinsip-prinsip yang terdapat di luar teks.
7. Penafsiran Logis (*Logical interpretation*), penafsiran yang memisahkan diri dari kata-kata harap iya berdasarkan bawah bisa jadi ada bukti lain yang lebih meyakinkan dari maksud sejati penulisnya.
8. Penafsiran Ketat (*Strict interpretation*), penafsiran menurut apa yang diyakini pembaca sebagai yang mestinya dipikirkan oleh penulisnya pada saat menuliskan nya, tidak lebih.
9. Penafsiran Longgar (*Unrestrictive interpretation*), penafsiran berdasarkan itikad baik, tanpa merujuk pada prinsip-prinsip tertentu manapun.

Berikut adalah teori atau landasan filosofis yang menjadi basis pijakan dari berbagai metode penafsiran hukum :¹⁹

1) **Teori Intenasionalisme.**

Intenasionalisme adalah teori yang mengatakan bahwa mana teks adalah makna yang dimaksudkan oleh si "Pembicara". Intenasionalisme adalah tesis bahwa makna interpretif dari teks hukum ditentukan oleh maksud pembuatnya pada saat ditulisnya teks hukum itu. Bagi Intenasionalisme, interpretasi berpusat pada maksud penulis, sehingga standar interpretasi hukum adalah sejauh mana kita hubungannya dengan

¹⁹ *Ibid*, hlm 53-89.

maksud si pembuat hukum itu. Interpretasi yang memadai dan tepat adalah interpretasi yang berhubungan hanya dengan makna yang dimaksudkan si pembicara. Paham ini dalam interpretasi konstitusi disebut sebagai *Originalism*, yakni dibawa makna suatu teks adalah mana yang dimiliki pada saat teks itu ditulis.

2) Teori Non-Intennasionalisme.

Teori-teori non-Intennasionalisme dipengaruhi oleh pendekatan analitik terhadap ilmu hukum. Teori ini dikelompokkan menjadi Teori Tekstualisme dan Teori Pemaksimalan Nilai atau *Value Maximizing*.

a. Teori Tekstualisme.

Tekstualisme adalah teori penafsiran hukum yang menyatakan bahwa makna interpretatif dari teks adalah makna literal atau makna kalimat itu. Dalam Tekstualisme, batasan dan standar dihasilkan dari makna harafiah dari kata-kata teks. Kadangkala '*Texstualism*' digunakan sebagai sama dari suatu prosedur untuk menemukan makna dari suatu teks, misalnya ketika ia diadopsi dalam hubungannya dengan alasan bahwa teks dari suatu ketentuan adalah pedoman yang paling menakutkan bagi maksud si pengadopsinya.

Textualism min climb bahwa interpretasi seharusnya ditentukan oleh makna semantik dari suatu teks, walaupun bagi tekstualisme, makna semantik relatif adalah kalimat atau makna literal, bukan makna si penutur.

b. Teori Pemaksimalan Nilai (*Value Maximzing*).

Teori-teori Value Maximizing mendirikan interpretasi otoritatif sebagai ditentukan oleh nilai-nilai moral yang adalah memadai bagi teks atau praktik yang dimaksud. Interpretasi yang otoritatif dalam *teori value-maximizing* adalah interpretasi yang berkorespondensi dengan nilai-nilai moral. Teori-teori maksimalisasi nilai mengklaim bahwa interpretasi adalah proses dipromosikannya seperangkat nilai yang sesuai, pantas, patut, pada teks atau masalah yang dihadapi. Dalam hukum, nilai-nilai yang memadai adalah nilai-nilai moral dan nilai-nilai hukum.

3) Teori Pendekatan Kontinental.

Teori-teori yang merupakan pendekatan kontinental merupakan alternatif bagi Intenasionalisme. Pendekatan ini meliputi pendekatan historis, Neo pragmatis, dan kritik. Dalam pendekatan historis, interpretasi dibatasi oleh sejarah, sedangkan dan dalam pendekatan neopragmatist, batasan batasan itu dihasilkan oleh gambaran intersubjektif dari praktik-praktik kita.

a. Teori-Teori Historis.

Gadamer meningkatkan bahwa interpretasi melibatkan "Perpaduan" konteks historis (atau horizon) dari penafsir objek dari interpretasi. Perpaduan ini dicapai melalui mediasi tradisi, atau sejarah, dari interpretasi teks yang dimaksud. Interpretasi adalah dipahami sebagai suatu dialog atau konservasi antara konteks historis sipenafsir dan teks. Hal ini bukan suatu aplikasi sederhana dari gambaran dari situasi sipenafsir itu sendiri untuk memahami teks.

b. Teori Pragmatis.

Penafsiran UU, sebaliknya, harus mempertimbangkan sejumlah pertimbangan konstitusional, termasuk supremasi legislatif dan supremasi dari nilai-nilai fundamental, pada umumnya, dan hak asasi manusia secara khusus. Pertimbangan pertimbangan ini mengandung pembenaran inti bagi 'Judicial Review', tentang konstitusionalitas. UU, juga merupakan inti pembenaran bagi penafsiran purposif dari UU. Dalam penafsiran konstitusi, pertimbangan pertimbangan yang terkait dengan esensi konstitusi dan perannya dalam kehidupan sosial, berlaku kuat. Peran ini peran mengenai diadakannya perilaku publik selama turun temurun menjamin diutamakannya tujuan objektif dalam interpretasi konstitusi.

c. Teori Kritik.

Serangan yang terkenal dari gerakan yang disebut *Critical Legal Studies* adalah bahwa praktik-praktik yang rumit seperti praktik bahwa hukum adalah *Incoherent*, dan oleh karena itu tidak ada batasan batasan yang asli pada interpretasi dalam hukum, dan tidak ada interpretasi yang otoritatif atau tepat. Misalnya, dari Kajian Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) menegaskan bahwa kebanyakan jika tidak semua doktrin hukum mengandung rasional-rasional yang tidak cocok dan berkontradiksi.

Mengenai Subjek dan Objek Penafsiran Hukum, Subjek penafsiran hukum secara praktis adalah para penegak hukum, para pejabat dan para pengampu kepentingan. Selain itu, tak dapat diabaikan sama sekali, subjek

penafsiran hukum adalah legislator dan ilmuwan hukum. Semua subjek penafsiran hukum atau penafsir ini dapat saja melakukan penafsiran yang komprehensif sejauh syarat-syarat atau kriteris komprehensivitas terpenuhi. Sementara itu, objek penafsiran hukum adalah teks yang bersifat umum (Misalnya : konstitusi, undang undang, hukum kasus, atau kebiasaan), bisa juga teks-teks yang bersifat individual (Misalnya wasiat, kontrak). Teks itu bisa tertulis (Misalnya konstitusi atau putusan pengadilan), bisa juga oral (Misalnya wasiat lisan atau perjanjian lisan).

b. Teori Kepastian Hukum

Dalam menegakkan hukum ada Tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*) harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku "*Fiat Justitia et Pereat Mundus*" (Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian Hukum.²⁰

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan dan atau penegakan hukum, keadilan harus yang paling utama diperhatikan. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan

²⁰ Ismansyah, Andreas ronaldo. Juni 2013. *Efektivitas pelaksanaan hukum dalam menyelesaikan konflik sosial untuk mewujudkan keadilan*. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol 11 No 3, hlm1.

kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataannya UU atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.²¹

Banyak dari para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan Asas Hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “Asas Hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”.²²

Kepastian hukum menurut Jam Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :²³

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas dan jernih, konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa atau pemerintah menerapkan aturan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-Hakim (Peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

²¹ *Ibid*, hlm 2.

²² Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni, hlm. 85.

²³ Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sinar Grafika : Jakarta, hlm 45.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 pengertian, yaitu

.²⁴

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Menurut Satjipto Rahardjo, ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :²⁵

1. Hukum itu positif artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*).
2. Hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh Hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan".
3. Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah ubah.

Teori Kepastian hukum merupakan teori yang menjelaskan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-

²⁴ Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 23.

²⁵ Satjipto Rahardjo.2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta : Genta Publishing, hlm 135-136.

undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip- prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008)

“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values” (“Kepastian hukum sebagai asas utama dari sistem asas formil negara hukum yang membenarkan keabsahan hukum suatu kelompok nilai tertentu”).²⁶

Menurut Sudikno, “Asas Hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas Hukum (*Rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (Hukum Positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret”²⁷

Menurut Roeslan Saleh, “Asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem hukum”.²⁸

Menurut Bellefroid, “Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum positif di dalam masyarakat”.²⁹

Menurut Paul Scholten, “Asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada

²⁶ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, Kristoforus Laga Kleden. 2020. *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*. Jurnal Ilmu Hukum 16, no. 1. hlm 88–100.

²⁷ Sudikno Mertokusumo. 1986. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty. Hlm, 32.

²⁸ Khudzaifah Dimiyati. 2005. *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hlm, 194.

²⁹ Sudikno Mertokusumo. 2004. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.hlm, 5.

hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada”.³⁰

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian Asas Hukum, dapat disimpulkan bahwa Asas Hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

1. Asas Hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar.
2. Asas Hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit melainkan latar belakang dari peraturan hukum kongkrit.
3. Asas Hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai dimensi etis.
4. Asas Hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim.³¹

Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada 3 (Tiga) ide dasar hukum atau 3 (Tiga) tujuan hukum adalah Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”.³²

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri

³⁰ *Ibid*, hlm, 5.

³¹ Siti Ismijati Jenie, *Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum Di Indonesia*, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 10 September 2007 di Yogyakarta, hlm. 2-3.

³² Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta : Kanisius. hlm162.

yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.³³ Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.³⁴

Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, “Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.³⁵

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *Yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kepastian yaitu perihal (Keadaan) pasti (Sudah Tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian

³³ Fence M. Wantu. Oktober 2007. *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm388.

³⁴ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm 219

³⁵ Van Apeldoorn. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, hlm 24-25

hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.³⁶

Mengutip pendapat Lawrence M. Friedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “Kepastian Hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: Substansi hukum, Aparatur hukum, dan Budaya hukum.³⁷

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan *Yustiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (Multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan sigalingging:

”Antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada ‘*Law In The Books*’ tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam law in the books tersebut dapat dijalankan

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 735.

³⁷ Fauzie Kamal Ismail, Tesis berjudul *Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 53.

sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum”

c. Teori Pidana

Teori Pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu Teori Absolut (Retributif), Teori Relatif (*deterrence/utilitarian*), Teori Penggabungan (*sosial defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.³⁸

1) Teori Absolut/Retributif.

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.³⁹ Hal ini Senada dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.⁴⁰

Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada si pelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap

³⁸ Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : PT. Rafika Aditama, hlm 22.

³⁹ Muladi, Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni, hlm 10.

⁴⁰ Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*. Jakarta : Pradya Paramita, hlm 26.

kerugian yang diakibatkannya. penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada Penjahat di benarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.⁴¹

Teori Absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*Vergelding*) si pelaku harus diberikan penderitaan.⁴²

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ini merupakan suatu hal yang memang sengaja ditimpakan karena diyakini juga mempunyai manfaat yang berbeda-beda.⁴³ Namun, Andi Hamzah lebih tegas menyatakan bahwa "Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan Dan tidaklah perlu memikirkan manfaat dijatuhkannya pidana tersebut".⁴⁴ Pendapat ini terkesan lebih tegas dari pernyataan sebelumnya karena penjatuhan pidana itu terlepas dari manfaat yang akan ditimbulkannya.

Dari beberapa pandangan terhadap teori retributif di atas terdapat 2 (Dua) pandangan yaitu, Teori Retributif Murni dan Teori Retributif Tidak Murni. Teori Retributif Murni beranggapan bahwa pidana harus

⁴¹ Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barjatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi)*. Jakarta : Pustaka Belajar, hlm 90.

⁴² Laden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 104.

⁴³ JE. Sahetapy. 1982. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta : Rajawali, hlm 201.

⁴⁴ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 27.

cocok atau sepadan dengan kesalahan yang diperbuat, sedangkan penganut paham retributif tidak murni menyatakan harus ada batasan-batasan untuk menentukan sepadannya pidana dengan kesalahan.

Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud untuk memberikan penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai

2 (Dua) arah yaitu :⁴⁵

1. Ditujukan kepada penjahatnya (Sudut subjektif dari pembalasan).
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (Sudut objektif dari pembalasan).

Ciri pokok atau Karakteristik teori Absolut retributif yaitu :⁴⁶

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e. Pidana melihat ke belakang, Iya merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Ada beberapa macam Dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu sebagai berikut :⁴⁷

- a. Pertimbangan dari sudut ketuhanan.

⁴⁵ Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm 157.

⁴⁶ Dwidja Priyanto, *Op.cit*, hlm 26.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 159.

Adanya pandangan dari sudut keagamaan bahwa hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai Abdi Tuhan di dunia. Oleh karena itu, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Pemerintahan negara harus menjatuhkan dan menjalankan pidana sekeras-kerasnya bagi pelanggar dan keadilan ke-Tuhanan itu.

b. Pandangan dari sudut etika.

Pandangan ini berasal dari Emmanuel Kant, pandangan Kant menyatakan bahwa menurut rasio, setiap kejahatan haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana sebagai sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis merupakan syarat etika. pemerintah negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut.

c. Pandangan alam pikiran dialektika.

Pandangan ini berasal dari Hegel, Hegel ini dikenal dengan teori dialektanya dalam segala gejala yang ada di dunia. Atas dasar pemikiran yang demikian pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan.

2) **Teori Relatif/Teori Tujuan.**

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pidana bukanlah untuk sekedar melakukan pembalasan atau penguasaan imbalan kepada orang yang

telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, Teori ini sering disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Dasar pembenaran adanya pidana Menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*Quia Peccatum Est*" (karena membuat kejahatan) melainkan "*Ne Peccetur*" (supaya jangan melakukan kejahatan).⁴⁸

Teori ini mengutamakan terciptanya ketertiban masyarakat melalui tujuan untuk membuat si pelaku tindak pidana tidak melakukan kejahatan lagi. Teori relatif ini dalam hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (Dua), yaitu : Prevensi umum (*Generale preventie*) dan preferensi khusus (*Specielle preventie*). Kedua bentuk ini mempunyai fokus perhatian yang berbeda, namun pada dasarnya keduanya adalah saling melengkapi. Sebagaimana dijelaskan E.Utrecht bahwa Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan preferensi khusus mempunyai tujuan menghindarkan supaya pembuat (*Dader*) tidak melanggar.⁴⁹

Prevensi umum menekankan bahwa dengan melakukan pidanaan terhadap si pelaku, maka anggota masyarakat lainnya tidak melakukan suatu kejahatan yang sama atau kejahatan lainnya. sedangkan Teori Preferensi Khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu adalah terhadap pelaku itu sendiri. Pidanaan terhadap si pelaku adalah agar tidak diulanginya lagi kejahatan tersebut. dalam hal ini pidana itu mempunyai fungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi

⁴⁸ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm 16.

⁴⁹ Djisman Samosir. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaan Di Indonesia*. Bandung : Bina Cipta, hlm 12.

anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya..

3) Teori Gabungan.

Teori ini menurut Andi Hamzah bervariasi, ada yang menitikberatkan pada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.⁵⁰ Van Bemmelen sebagai salah satu tokoh teori gabungan ini mengatakan bahwa "Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat". Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.⁵¹ Teori gabungan ini mengkombinasikan 2 (Dua) tujuan pemidanaan, yaitu pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.

Dari ketiga teori pemidanaan tersebut terlihat bahwa pemikiran tentang tujuan pemidanaan itu bergerak ke arah yang lebih baik. Munculnya Teori Absolut dengan sifat yang tegas terhadap perilaku jahat di rasa sangat keras dan tidak memberi peluang terhadap tujuan lebih besar yang ingin dicapai dalam menjatuhkan pidana. Sehingga melalui Teori Relatif dimunculkan konsep tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan. Kemudian disempurnakan lagi dengan munculnya Teori Gabungan dengan menekankan tujuan pemidanaan yang seimbang. Sehingga dengan teori ini akan terangkum semua tujuan yang ada pada masing-masing teori sebelumnya.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm 31.

⁵¹ *Ibid*, hlm 32.

Muladi mengelompokkan teori-teori tentang tujuan pidanaaan menjadi 3 (Tiga) kelompok, yaitu Teori Absolut (Retributif), Teori Teleologis dan Teori Retributif Teleologis.⁵² Teori Absolut memandang bahwa pidanaaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan seseorang sehingga Teori ini berorientasi kepada unsur perbuatan dan terletak pada telah dilakukannya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dari hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan. sanksi ini merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Teori Teleologis (Tujuan) memandang bahwa pidanaaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan perilaku tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat guna melindungi masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka sanksi bukan bertujuan untuk memuaskan Absolut atas keadilan.⁵³

Teori yang ketiga yaitu Retributif Teleologis yang memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural. Sifat plural dari teori tersebut terlihat karena Teori ini menggabungkan prinsip-prinsip teologis (Tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pidanaaan mengandung karakter retributif sejauh pidanaaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab suatu tindakan yang salah dan menyimpang. Sedangkan karakter teleologis nya terletak pada

⁵² Muladi. 2004. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : PT. Alumni, hlm 49.

⁵³ Djaman Samosir, *Op.cit*, hlm 63.

ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori Retributif Teleologis menganjurkan Adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Pencegahan dan sekaligus rehabilitasi kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana dalam melakukan pidanaaan.

Di Indonesia, mengenai teori yang menjadi dasar sistem Pemasyarakatan dapat dilihat melalui Dua pendapat, pendapat tersebut yaitu, Pendapat yang menyatakan bahwa teori yang mendasari sistem Pemasyarakatan adalah Teori Relatif dan Pendapat yang menyatakan bahwa teori yang mendasari sistem Pemasyarakatan adalah Teori Integratif.⁵⁴

Pendapat mengenai teori yang mendasari sistem Pemasyarakatan adalah teori relatif atau tujuan disampaikan oleh Sudarto yang menyatakan bahwa "Tidak sulit untuk mengatakan, bahwa sistem itu termasuk teori yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat. Jadi jelas tidak dapat digolongkan ke dalam teori pembalasan."⁵⁵

Pendapat berikutnya disampaikan oleh Muladi yang menyebutkan bahwa di Indonesia, Tujuan pidanaaan yang tepat diterapkan adalah Teori Integratif. Hal ini dengan alasan bahwa pada saat ini masalah pidanaaan menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan perhatian yang lebih banyak terhadap Hak Asasi Manusia serta keinginan untuk menjadikan pidana bersifat operasional dan

⁵⁴ Achmad Ali, *Op.cit*, hlm 89.

⁵⁵ Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana Ed I Cet Ke-4*. Bandung : PT. Alumni, hlm

fungsional. Sehingga pilihan terhadap teori integratif ini menghendaki adanya pendekatan multidimensi terhadap dampak pembedaan.⁵⁶ Pendapat ini menaikkan kepada suatu maksud bahwa dalam sistem Pemasyarakatan tersebut tidak semata-mata mengutamakan Tujuan yang akan dicapai dan melepaskan diri sepenuhnya dari maksud pengimbalan atas perbuatan pelaku tindak pidana.

Sistem Pemasyarakatan merupakan penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlunya perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana. Meskipun pada dasarnya pelaksanaan sistem Pemasyarakatan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, namun unsur pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh narapidana tetap saja tidak dapat dipisahkan dalam pemikiran tujuan tersebut. Pendapat yang disampaikan oleh Muladi tersebut lebih tepat dan dapat diterima sebagai teori yang mendasari sistem Pemasyarakatan di Indonesia. Dimana Teori integratif ini lebih jauh mempertimbangkan tujuan penjatuhan Pidana dari berbagai aspek termasuk mengenai hak-hak asasi manusia.

2. Kerangka Konseptual

Demi menghindari kerancuan dalam tataran konseptual diperlukan pembatasan terhadap konsep dan pengertian dalam penelitian ini.

Adapun konsep-konsep yang dimaksud adalah :

a. Studi Perbandingan.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perbandingan berasal dari kata banding yang berarti persamaan,

⁵⁶ Muladi, *Op.cit*, hlm 53.

selanjutnya membandingkan mempunyai arti mengadu dua hal untuk diketahui perbandingannya.⁵⁷ Menurut Sjachran Basah (1994:7), perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas.

- b. Perbandingan berasal dari kata banding yang artinya persamaan, selanjutnya membandingkan mempunyai arti mengadu dua hal untuk diketahui perbandingannya. Perbandingan diartikan sebagai selisih persamaan.⁵⁸
- c. Pidana mati adalah penghilangan nyawa seseorang yang diputuskan dan dilaksanakan oleh negara, karena perbuatan yang telah dilakukan oleh orang itu yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam aturan hukum pidana tertentu. (B. Arief Sidharta)⁵⁹
- d. KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kolonial Belanda) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918.

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁵⁹ Bambang Sugeng Rukmono. 2016. *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif hak Asasi Manusia*. Raja Grafindo Persada : Jakarta, hlm 38.

- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel di Indonesia. UU 1/2023 tentang KUHP terdiri atas 2 (Dua) buku yakni Buku Kesatu dan Buku Kedua. Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang di luar UU 1/2023, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-Undang di luar Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.⁶⁰

G. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan aturan Hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sedangkan metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan atau dilaksanakan. Dalam hal penelitian ini, metode penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian **NORMATIF**. Penelitian **NORMATIF** yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji dan memiliki materi hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan

⁶⁰ Website resmi Kemenko Bidang Kemaritiman Dan Investasi, <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>. DiAkses pada tanggal 04 Januari 2024, Pukul 12.00 WIB.

pengadilan dan norma hukum yang ada di dalam masyarakat.⁶¹ Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁶²

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menguraikan jenis penelitian hukum normatif atau kepastakaan mencakup;⁶³

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Penelitian perbandingan hukum.**
- e. Penelitian sejarah hukum.

Maka berdasarkan jenis penelitian tersebut, Penulis akan menggunakan jenis penelitian Perbandingan Hukum. Yang mana menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Contoh Penelitian Perbandingan Hukum diantaranya Penelitian yang menekankan dan mencari adanya persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum, misalnya Perbandingan pengaturan perbankan konvensional dengan perbankan syariah, perbandingan antara hukum adat dengan hukum Islam, Perbandingan sistem Pidana Indonesia dengan Saudi Arabia, dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*).

Pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan pengaturan pidana mati berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan juga

⁶¹ Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 105.

⁶² Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm 51.

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta Raja Grafindo, hlm. 15.

perbandingan pengaturan pidana mati antara Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Kolonial Belanda) dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

b. Pendekatan Historis (*Historical approach*)

Pendekatan historis (*Historical approach*) dilakukan dengan cara menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan pidana mengenai pengaturan pidana mati berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan juga perbandingan pengaturan pidana mati antara Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Kolonial Belanda) dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) digunakan dalam usaha untuk mempelajari dan mengkaji pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang dalam perkembangan pengaturan pidana mengenai pengaturan pidana mati berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan juga perbandingan pengaturan pidana mati antara Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Kolonial Belanda) dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis (*Analytical Approach*) yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang pengaturan pidana mati berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan juga perbandingan

pengaturan pidana mati antara Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Kolonial Belanda) dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang relevan dan pelaksanaannya untuk selanjutnya dihubungkan dengan masalah/isu hukum yang diteliti.⁶⁴

Hal ini dilakukan melalui 2 (Dua) pemeriksaan :

1. Penulis berusaha memperoleh makna baru yang terkandung mengenai pengaturan pidana mati berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan juga perbandingan pengaturan pidana mati antara Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Kolonial Belanda) dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
2. Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis mengenai pengaturan pidana mati berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan juga perbandingan pengaturan pidana mati antara Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Kolonial Belanda) dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

⁶⁴ Zainudin Ali. *Op.cit*, hlm 106.

Sehingga pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum pada umumnya, data dibedakan antara Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Data sekunder terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu terdiri atas :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kolonial Belanda).
3. Undang Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati.
4. Draft Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
5. Undang Undang Lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-

dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶⁵

c. Bahan Hukum tersier.

Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga dapat memperjelas maksud maupun arti dari bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁶⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menjalankan Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data, penulis mengusahakan sebanyak mungkin mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengaturan pidana mati berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan juga perbandingan pengaturan pidana mati antara Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Kolonial Belanda) dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Adapun dalam hal pengambilan atau pengumpulan data, penulis menggunakan Data Sekunder, Data diperoleh dengan cara Studi Kepustakaan. Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain untuk menjadi acuan dalam pengumpulan data.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm 47.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 141.

Bahan-bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh dengan cara :⁶⁷

- a. Studi dokumen pustaka, yang dilakukan untuk menemukan sumber bahan-bahan yang berkaitan dengan konsep-konsep, doktrin doktrin, dan kaidah hukum yang dipandang dapat menambahkan kejelasan permasalahan dan arah pembahasan yang relevan dalam penelitian hukum.
- b. Studi dokumen, yang dilakukan dengan cara mengadakan pemahaman terhadap materi dari berbagai arsip/dokumen dokumen yang terkait dengan pengaturan pidana mati berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan juga perbandingan pengaturan pidana mati antara Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Kolonial Belanda) dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis melalui proses editing atau merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang merupakan satu kesatuan utuh yang dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Analisis Data

⁶⁷ Siswanto Sunarso. 2005. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, hlm 24.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, akan dianalisis dengan metode analisis secara kualitatif, yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, teori-teori hukum, yang relevan dengan pokok permasalahan. Dalam menarik kesimpulan akhir digunakan metode berfikir deduktif.

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

